



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Pemilihan Umum dengan Pemberlakuan Sistem Proporsional Terbuka**

- Pemohon** : **Muhaimin Iskandar**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 5 dan Pasal 215 UU 8/2012 bertentangan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (3) serta Pasal 23 ayat (1) Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 24 Mei 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagai badan hukum publik yaitu partai politik berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999. Pemohon menganggap dirinya sebagai partai politik telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh Pembukaan UUD 1945, Pasal 22E ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena sistem pemilihan umum sebagaimana diatur norma Pasal 5 dan Pasal 215 UU 8/2012 telah menghapus atau sekurang-kurangnya mengurangi peran dan fungsi Pemohon sebagai partai politik.

Pemohon merupakan badan hukum, dalam hal ini partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya pada periode 2009-2014, maka menurut Mahkamah, Pemohon telah memiliki kesempatan yang luas dalam proses pembahasan lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* UU 8/2012 melalui perwakilan (fraksinya) di DPR. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat dianggap memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* kepada Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.